

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara hukum. Berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai tujuan yaitu untuk menjamin kepastian, ketertiban umum, serta perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan yang berguna menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam rangka menjamin perlindungan hukum, maka diperlukan pejabat notaris untuk pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Menurut Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang (selanjutnya disebut UUNJ), notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Menurut Pasal 1868 KUHPerdara, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi untuk memberikan jasa hukum kepada masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.¹ Dalam menjalankan profesinya para Notaris tidak hanya menjalankan pekerjaan yang diamanatkan saja, tapi meliputi bidang yang lebih luas dari apa yang diuraikan dalam Undang-Undang. Para Notaris menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting yaitu meliputi bidang yang lebih luas dari jabatan yang sesungguhnya

¹Penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

diamanatkan kepadanya. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa: “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”

Profesi Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum. Notaris disebut sebagai perilaku profesi yang mempunyai unsur; memiliki integritas moral yang mantap; harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri; sabar akan batas-batas kewenangannya; dan tidak semata-mata berdasarkan kepentingan uang.² Oleh karena itu, Notaris dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk dan terikat dengan peraturan-peraturan yang ada, yakni UUJN.

Notaris sebagai pejabat umum dituntut tanggung jawab terhadap akta otentik yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuat ternyata di kemudian hari mengandung sengketa maka perlu dipertanyakan, apakah akta tersebut merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak yang memberikan keterangan yang tidak benar atau diluar sepengetahuan Notaris ataukah adanya kesepakatan yang dibuat antara Notaris dengan salah satu yang menghadap. Apabila akta yang dibuat notaris mengandung unsur cacat hukum karena kesalahan notaris baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan Notaris itu sendiri, maka Notaris itu harus memberikan pertanggung jawaban baik secara moral maupun secara hukum. Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta Notaris bukanlah perbuatan hukum dari notaris, melainkan akta tersebut memuat perbuatan hukum dari pihak-pihak yang meminta atau

² Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 2003, h. 93.

menghendaki secara mufakat perbuatan hukum tersebut untuk dituangkan dalam suatu akta otentik.³

Akta otentik merupakan suatu perjanjian yang dimana para pihak mengadakan atau mengikat mereka yang membuat, karena syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara) harus terpenuhi. Yang dimana syarat sahnya suatu perjanjian meliputi syarat Objektif dan syarat Subjektif. Syarat objektif yang berkaitan dengan para pihak yang melakukan suatu perjanjian, sedangkan syarat subjektif ialah berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Semua bentuk perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara. Apabila tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian maka akan timbul akibat hukum dikemudian hari.⁴

Suatu akta otentik mempunyai pertanggung jawaban secara kebenaran formil dan kebenaran materiil yang meliputi: hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administratif.⁵ Ada kemungkinan bahwa pertanggung jawaban di satu bidang hukum tidak menyangkut bidang hukum yang lain. Sebaliknya, pertanggung jawaban menimbulkan pengambilan tindakan dibidang Hukum Pidana. Pertanggung jawaban Notaris terutama terletak di bidang hukum privat.

Akta Notaris terdiri atas tiga bagian. Setiap Akta terdiri atas :

- a. Awal kata atau yang disebut juga dengan kepala akta;
- b. Badan akta;
- c. Penutup akta.⁶

Disamping pembagian akta diatas, dikenal juga kerangka dari akta yang ada pada umumnya terdiri dari :

³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cetakan ke-3, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1983, Universitas Indonesia, h. 34.

⁴ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan akta Notaris*, Refika Aditama Bandung 2011, h.8.

⁵ Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, 2008, h.24.

⁶ Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- a. Judul akta
- b. Keterangan-keterangan dari Notaris mengenai para penghadap atau atas permintaan siapa dibuat berita acara, atau lazim dinamakan Komparisi.
- c. Keterangan pendahukuan dari para penghadap atau lazim dinamakan Premis.
- d. Isi akta itu sendiri, berupa syarat-syarat dan ketentuan dari perjanjian yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Penutup dari akta, yang biasanya didahului oleh kata-kata “demikian akta ini dibuat...” dan seterusnya.⁷

Menurut Pasal 38 ayat (3) huruf a UUJN komparisi terdapat di badan akta yang memuat : nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili.⁸Komparisi umumnya mempunyai beberapa nama lain antara lain: Tuan, yang digunakan untuk setiap laki-laki dewasa yang belum atau sudah menikah atau pernah menikah; Nyonya, digunakan untuk setiap wanita yang bersuami atau pernah bersuami; Nona, digunakan untuk Perempuan yang belum bersuami.⁹

Komparisi merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembuatan Akta Otentik yang memuat keterangan identitas yang mencakup didalamnya kecakapan dan kewenangan, serta kedudukan bertindak para pihak yang diatur didalam UUJN.Dalam penulisan komparisi memerlukan kepehaman serta kehati-hatian dan kecermatan, karena komparisi yang biasanya menentukan sah atau tidaknya suatu akta.

Pada prinsipnya akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris maupun PPAT harus dibuat secara sempurna dan tidak ada perubahan, baik

⁷ Tesis Indah Sari Olivia, *Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Perubahan Yayasan, Universitas Islam Sumatera Utara (studi Kasus AKta Pengesahan Berita Acaea Rapat Nomor 2 Tahun 2006)* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2009. h. 19.

⁸ Pasal 38 (3)a Undang-Undang Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁹ Paulus J.Soepratigja, *Teknik Pembuatan Akta kontrak*, Cahaya Atma Pusaka Yogyakarta, 2012, h. 43.

penggantian, penambahan, pencoretan maupun penyisipan. Namun, apabila terjadi perubahan, maka notaris harus melakukan perubahan terhadap substansi akta. Perubahan yang dilakukan hanya terhadap akta yang belum ditandatangani oleh para pihak, saksi, dan notaris, lazim biasa disebut dengan *renvoi*.¹⁰

Dalam menjalankan profesinya, walaupun seorang Notaris diberikan kewenangan yang luas. Namun didalam melaksanakan kewenangannya notaris juga harus diawasi. Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap notaris, yaitu Majelis Pengawas. Majelis pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.¹¹

Dalam pengawasan tersebut untuk mencegah agar tidak terjadinya kesalahan dalam penerapan peraturan sesuai dengan Undang-Undang. Namun, dalam prakteknya masih ada terjadinya kesalahan yang harus dihadapi Notaris terutama dalam kesalahan penulisan komparasi. Hal tersebut terjadi karena Notaris kurang tepat serta cermat dalam menerapkan ketentuan yang berada pada UUN dan bukti-bukti para pihak.

Maka dari itu, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) seorang Notaris harus menjunjung tinggi kehati-hatian dalam membuat atau menerbitkan Akta Otentik dan juga harus mengenal klien terlebih dahulu melalui dokumen yang dibawa nya, untuk menghindari sengketa dalam pembuatan Akta Otentik. Seperti yang ada pada kasus dalam Putusan Perkara Nomor 51PK/TUN/2013 dimana Penggugat adalah Notaris yang bernama Surya Hasan S.H., M.H dan Tergugat adalah PT. Sweet Indolampung dan Majelis Pengawas Pusat. Duduk perkaranya yang diawali dengan pada tanggal 26 Januari 2010, Daddy Hariadi sebagai pribadi mendatangi Notaris untuk membuat Akta Otentik yang berisi keterangan Daddy Hariadi yang menyatakan bahwa untuk mewakili PT. Sweet Indolampung pada tahun 1993-1995 telah membuat dan menandatangani Surat Permohonan Pencairan

¹⁰ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Cetakan ke-2, Rajawali Pers, Jakarta, h. 3.

¹¹ Pasal 1 Ayat 6 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

Pinjaman untuk dan atas nama PT. Sweet Indolampung yang ditujukan pada kreditur. PT. Sweet Indolampung menggugat Notaris ke Majelis Pengawas Daerah karena melakukan kesalahan dalam komparasi akta yaitu dengan memasukkan kata “untuk dan atas nama” yang menyatakan seolah-olah Daddy Hariadi mempunyai kapasitas selaku Direktur Utama yang berhak mewakili PT. Sweet Indolampung tersebut. Didalam putusan Majelis Pengawas Wilayah, Notaris dikatakan tidak bersalah. Namun PT. Sweet Indolampung merasa tidak puas dengan putusan tersebut dan mengajukan upaya hukum Banding ke Majelis Pengawas Pusat. Dan karena putusan Banding tersebut maka notaris dijatuhkan hukuman karena melakukan pelanggaran pelaksanaan aturan jabatan notaris. Karena putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Pusat tersebut, maka notaris melakukan upaya hukum terakhir yaitu Peninjauan Kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan kemudian hasil putusan Peninjauan Kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengikuti putusan dari Majelis Pengawas Pusat tersebut.

Berdasarkan latar belakang ini, maka penulis tertarik untuk mengajukan skripsi untuk diteliti kebenarannya dengan judul **“Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pencocokan Keaslian Dokumen Dalam Pembuatan akta Otentik (Studi Kasus Putusan Perkata Nomor 51PK/TUN/2013)”**

I.2 Rumusan Masalah

Setelah penulis mengungkapkan hal-hal diatas, maka penulis berkeinginan untuk merumuskan masalah, antara lain :

1. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris terhadap Pencocokan Keaslian Dokumen dalam Pembuatan Akta Otentik (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 51PK/TUN/2013) ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap Pembuatan Akta Otentik yang tidak sesuai Dokumen Aslinya oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 51PK/TUN/2013) ?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Dari rumusan masalah yang diangkat, maka ruang lingkup penulisan akan dibatasi pada tanggung jawab notaris dan akibat hukum Pencocokan Keaslian Dokumen Dalam Pembuatan Akta Otentik.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan

- 1) Untuk mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap Pencocokan Keaslian Dokumen dalam Pembuatan Akta Otentik.
- 2) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap Pembuatan Akta Otentik yang tidak sesuai Dokumen Aslinya Oleh Notaris.

b. Manfaat

Melalui penelitian ini diharapkan dapat member manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- 1) Manfaat Teoritis atau akademis, yaitu :
 - a) Sebagai bahan kajian bersama khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan umumnya siapa saja yang memerlukan, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca.
 - b) Pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi dibidang Kenotariatan khususnya Pelanggaran Jabatan Notaris.
- 2) Manfaat secara Praktis yaitu pembahasan terhadap masalah ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi serta edukasi untuk masyarakat luas pada umumnya dalam hal Kenotariatan.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji

dengan menghadapi fakta-fakta yang sudah menunjukkan kebenaran, guna menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis atau rasional, empiris atau kenyataan dan juga simbolis.¹² Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori tanggung jawab.

1) Teori Pertanggungjawaban

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyatakan bahwa: “Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹³ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:¹⁴ “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan; dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:¹⁵

- a) Pertanggung Jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan sendiri;
- b) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

¹² Otje Salman dan anton F Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, Refika Aditama Press, Jakarta, 2004. h. 21.

¹³ Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, h 81.

¹⁴Ibid, h.83.

¹⁵ Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006, h. 140.

- c) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum yaitu tanggungjawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁶Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*,¹⁷ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan sanksi dalam kasus perbuatannya yang bertentangan dengan hukum.

2) Teori Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan atau mengemban tugasnya wajib secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di “hadapan” atau “oleh” Notaris sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada atau aturan hukum yang berlaku,

¹⁶ HR. Ridwan, *Hukum Administratif Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. h. 337.

¹⁷ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta ,2011, h. 54 .

sehingga jika ada permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.¹⁸

Menurut *Gustav Radbruch*: Pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek pertama ialah keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Aspek kedua ialah tujuan keadilan atau *finalitas*. Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek ketiga ialah kepastian hukum atau *legalitas*, aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.¹⁹

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan didalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat, ujar Soerjono Soekanto.²⁰

Kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu :²¹

- a) Tersedia aturan hukum yang jelas dan murni atau jernih, konsisten dan sudah diperoleh;
- b) Instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat;
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Hakim-hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa.
- e) Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan.

¹⁸ Habib Adjie (a), *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 1992. h. 37.

¹⁹ Theo Huijbers, *Flisafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kasius, 1982. h.163.

²⁰ Soerjono Soekanto (a), *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Jakarta, Universitas Indonesia, 1999. h. 55.

²¹ Jan Michael Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristan Moeliono*, Komisi Hukum Nasional Jakarta, 2003, h. 25.

Dalam hal ini Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, hal ini merupakan salah satu karakter dari akta Notaris. Apabila akta Notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta Notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak yang ingin membuat perjanjiannya. Dengan ketaatannya Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan alat bukti berupa akta otentik yang mempunyai kepastian hukum yang sempurna apabila terjadi permasalahan.²²

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan yang multitafsir dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma dalam masyarakat

b. Kerangka Konseptual

- 1) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.²³
- 2) Tanggung Jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁴

²² Habib Adjie, *Op, Cit*, h. 42.

²³ Pasal 1 ayat 1 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*

²⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

3). Pembuatan akta adalah kegiatan menerbitkan sesuatu akta yang bertujuan untuk menciptakan sesuatu akta dengan beberapa cara atau langkah yang sesuai dengan benda yang akan dibuat/sesuai dengan peraturan yang ada.²⁵

4). Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.²⁶

5). Pencocokan adalah proses, cara, perbuatan mencocokkan; kegiatan menyamakan sebuah dokumen yang terdiri 2 atau lebih yang telah diuji keabsahannya.²⁷

6). Keaslian adalah kemurnian; sifat yang asli dan ketulenan (dalam arti bukan terjemahan atau saduran).²⁸

7). Dokumen adalah surat tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian); barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim melalui pos; rekaman suara, gambar dalam film, dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti keterangan.

8) Majelis Pengawas Daerah adalah salah satu badan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kinerja notaris yang dibentuk dan berkedudukan didaerah kabupaten atau kota.²⁹

²⁵Salim HS, *Op, Cit.* hal. ii.

²⁶Pasal 1868 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedelapan Belas Edisi IV, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. 988.

²⁸*Ibid*, hal. 167.

²⁹Pasal 69 ayat (1) UUJN.

9) Majelis Pengawas Wilayah adalah salah satu badan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kinerja notaris yang dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi.³⁰

10) Majelis Pengawas Pusat adalah salah satu badan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kinerja notaris yang dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara.³¹

I.6 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum Normatif (Yuridis Normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³² Pendekatan yuridis normatif³³ baik yang berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum, disamping menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat, sehingga dikemukakan suatu asas-asas hukum yang berupa dogma atau doktrin hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan yang dibahas,³⁴ yang dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan pendekatan undang-undang (*statua approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dari pendekatan tersebut diatas penulis gunakan adalah peraturan perundang-undangan secara hierarki dan Putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

³⁰Pasal 72 ayat (1) UUJN.

³¹Pasal 76 ayat (1) UUJN.

³²Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2006 h.37.

³³ Ronny hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang, Ghalia Indonesia, 1983, hal. 11.

³⁴ Soejono dan Sri Mahudji, *Perlindungan Hukum Normatif Satau Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 13.

c. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan penulis terbagi menjadi 3 golongan, yaitu terdiri dari :

1) Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.³⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Putusan Pengadilan.

2) Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, buku-buku, jurnal, artikel ilmiah maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk bahan hukum memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

3) Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.

d. Teknik Analisis Data

³⁵ A. Anugrahni, **NGOBROLIN HUKUM**, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/> diakses pada tanggal 22 september 2017 pada 10.25

Pada penelitian kali ini peneliti akan melakukan analisis data secara kualitatif yang di sampaikan melalui deskriptif analitis, yaitu menjelaskan secara rinci dan secara sistematis terhadap pemecahan masalah.

I.7 Sistematika Penulisan

Penulis akan menyajikan penulisan skripsi melalui Sistematika penulisan ini yang berisi 5 sub bab yang terkandung dalam tiap bab masing-masing yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjabarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuandan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dansistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN AKTA OTENTIK

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang tinjauan umum Notaris,tinjauan umum Akta Otentik,serta Kewajiban dan Larangan Notaris.

BAB III PEMBUATANAKTA OTENTIK YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEASLIAN DOKUMEN (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 51PK/TUN/2013)

Dalam bab ini penulis akan menguraikan objek penelitian dalam Pembuatan Akta Otentik dalam Membuat Akta Notaris yang tidak sesuaidalam pembuatan/pencocokan keaslian dokumen yang terdapat dalam studi kasus Putusan Perkara Nomor 51PK/TUN/2013 serta membahas Kasus Posisi dan Amar Putusan Perkara Nomor 51PK/TUN/2013.

**BAB IV ANALISIS PEMBUATAN AKTA OTENTIK
TERHADAP KETIDAK SESUAIAN DOKUMEN ASLI
(Studi Kasus Putusan Perkara 51PK/TUN/2013)**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai tanggung jawab notaris terhadap pencocokan keaslian dokumen dalam pembuatan akta otentik (studi kasus Putusan Perkara Nomor 51PK/TUN/2013) dan akibat hukum terhadap pembuatan akta otentik yang tidak sesuai dokumen aslinya (studi kasus Putusan Perkara Nomor 51PK/TUN/2013).

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini, penulis akan menyajikan suatu kesimpulan dan saran dari segala penguraian dan pembahasan dari seluruh isi judul skripsi tersebut.

